

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang di terapkan masyarakat Desa Pengabuan Timur Kebanyakan mengikuti sistem bagi hasil yang orang- orang dulu lakukan atau kebiasaan masyarakat setempat yaitu kerjasama untuk merawat dan mengelolah kebun karet yang sudah bisa di sadap. Untuk sistem pembagian hasil menggunakan sistem bagi 2, dan bagi 3 (tergantung umur pohon karet), kerjasama juga di dasari kekeluargaan dan saling tolong menolong, banyak manfaat yang di dapatkan masyarakat dengan adanya sistem bagi hasil ini. Kesepakatan kerjasama di lakukan hanya secara lisan, tidak tertulis dan hanya di hadir saksi keluarga. Dilihat dari pelaksanaan dan syarat- syarat yang di sepakati kerjasama ini menggunakan sistem akad musaqah yang ada dalam islam.
2. Sistem bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pangabuan Timur sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena sistem bagi hasil yang dilakukan menggunakan akad musaqah.

B. Saran

1. Kesepakatan(perjanjian) kerjasama yang di terapkan masyarakat Desa Pengabuan Timur hanya di buat secara lisan, sebaiknya di rubah dengan kesepakatan(perjanjian) yang tertulis agar dapat di jadikan bukti dan kepastian

hukum, untuk menghindari perselisihan antara kedua pihak seperti putusnya hubungan kekeluargaan.

2. Karena kebanyakan masyarakat yang belum begitu mengetahui dan memahami, bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan apakah sudah sesuai atau belum dengan Ekonomi Islam, maka diharapkan kepada para pelajar yang memahami Ekonomi Islam untuk memperkenalkan lebih mendalam tentang sistem- sistem pelaksanaan bagi hasil perkebunan yang ada dalam Ekonomi Islam.

